



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAUL A. PAMBERE ALIAS CHAW;**
2. Tempat lahir : Boladangko;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boladangko, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Saul A. Pambere Alias Chaw, ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama: Faradilla Mewar, S.H. Eka Vigrio Tanggo, S.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nurani Keadilan, yang beralamat di Jl.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal, Perum Graha Mutiara Blok B1 No. 13, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl. tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saul Pambere terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Saul Pambere karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Saul Pambere agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Saul Pambere tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu;
 2. 15 (lima belas) lembar plastik klip bening kosong berukuran kecil;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



3. 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong berukuran sedang;
 4. 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong berukuran besar;
 5. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
 6. 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek Billabong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa Saul Pambere dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Saul S. Pambere Alias Chaw pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Boladangko, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, melakukan perbuatan, "percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Saul S. Pambere Alias Chaw dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anggota Kepolisian Resort Sigi menerima informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di Desa Boladangko sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Saul. Informasi tersebut kemudian bersesuaian dengan hasil penyelidikan yang sudah lama dilakukan dimana diketahui bahwa di Desa Boladangko sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Saul;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, anggota Kepolisian Resort Sigi mendatangi rumah Terdakwa Saul yang ditemukan sedang beristirahat. Anggota Kepolisian Resort Sigi kemudian memperkenalkan diri dilanjutkan dengan melakukan tindakan penggeledahan. Pada saat tersebut, ditemukan barang berupa sebuah tas berwarna hitam merek Billabong tersembunyi di sebuah pohon natal dimana di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu; 15 (lima belas) lembar plastik klip bening kosong berukuran kecil; 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong berukuran besar; 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong berukuran sedang; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari bekas pipet; dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saul kemudian mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah merupakan barang miliknya. Sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa Saul pergi ke Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu menggunakan sepeda motor milik temannya dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa Saul ketahui namanya. Terdakwa Saul kemudian membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sepulangnya di rumah, Terdakwa Saul kemudian membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Terdakwa Saul membagi-bagi narkoba tersebut menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa Saul melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu tersebut dalam kurun waktu 4 (empat) bulan terakhir. Terdakwa Saul kemudian sudah menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa Saul;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2032/NNF/V/2022 tertanggal 02 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang berupa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5905 (nol koma lima sembilan nol lima) gram adalah positif

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Saul tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan.

Perbuatan Terdakwa Saul S. Pambere Alias Chaw melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Saul S. Pambere Alias Chaw pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Boladangko, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Saul S. Pambere Alias Chaw dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika anggota Kepolisian Resort Sigi menerima informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di Desa Boladangko sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Saul. Informasi tersebut kemudian bersesuaian dengan hasil penyelidikan yang sudah lama dilakukan dimana diketahui bahwa di Desa Boladangko sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Saul;
- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, anggota Kepolisian Resort Sigi mendatangi rumah Terdakwa Saul yang ditemukan sedang beristirahat. Anggota Kepolisian Resort Sigi kemudian memperkenalkan diri dilanjutkan dengan melakukan tindakan penggeledahan. Pada saat tersebut, ditemukan barang berupa sebuah tas berwarna hitam merek Billabong tersembunyi di sebuah pohon natal dimana di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu; 15 (lima belas) lembar

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



- plastik klip bening kosong berukuran kecil; 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong berukuran besar; 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong berukuran sedang; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari bekas pipet; dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saul kemudian mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah merupakan barang miliknya. Sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa Saul pergi ke Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu menggunakan sepeda motor milik temannya dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa Saul ketahui namanya. Terdakwa Saul kemudian membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sepulangnya di rumah, Terdakwa Saul kemudian membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - Bahwa Terdakwa Saul membagi-bagi narkotika tersebut menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa Saul melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu tersebut dalam kurun waktu 4 (empat) bulan terakhir. Terdakwa Saul kemudian sudah menjual sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa Saul;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2032/NNF/V/2022 tertanggal 02 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang berupa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5905 (nol koma lima sembilan nol lima) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Saul tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa Saul S. Pambere Alias Chaw melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Saul S. Pambere Alias Chaw pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Boladangko, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Saul S. Pambere Alias Chaw dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Saul menyiapkan alat hisap sabu atau bong dan mengambil narkotika jenis sabu menggunakan pipet dan memasukkan ke dalam pireks (kaca bening), kemudian pireks tersebut dibakar menggunakan macis gas, lalu hasil dari pembakaran tersebut berupa asap yang kemudian asap tersebut oleh Terdakwa hisap menggunakan mulut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dengan Nomor: R/174/V/RES.4./2022/Rumkit Bhay yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. I Made Wijaya Saputra, Sp.PD, yang menyatakan bahwa Saul S. Pambere dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil positif mengandung Narkoba Golongan I Jenis Methamphetamine (Meth) dan Amphetamine (Amp);
- Bahwa Terdakwa Saul merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Saul S. Pambere Alias Chaw melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dedi Kristianto Bao**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Boladangko Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba adalah Terdakwa Saul dan kami sudah cukup lama melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Saul;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari warga masyarakat dan pada hari itu juga Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan atas informasi yang kami terima;
- Bahwa Terdakwa dan tim menerima informasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saul pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 18.30 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 25 (dua puluh lima) paket yang diduga Narkoba jenis sabu, 15 (lima belas) lembar plastik bening klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastic bening klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah plastik bening klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merek billabong tempat simpan sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket sabu ditemukan di dalam rumah yang disembunyikan di pohon natal yang ditaruh di dalam tas warna hitam merek billabong milik Terdakwa;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket Sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan telah terjual sebanyak 1 (satu) paket pada hari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Saul sewaktu dilakukan penangkapan Sabu tersebut diperoleh pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 di Kelurahan Tatanga, Kota Palu di tempat pencucian mobil yang diambilnya dengan cara membeli pada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk $\frac{1}{2}$ (seperdua) Gramnya;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



- Bahwa dari keterangan Terdakwa, penyebab sehingga Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari warga masyarakat di daerah Desa Boladanko Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu kemudian pada saat itu kami melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi mendatangi rumah milik Terdakwa Saul sekitar pukul 18.30 WITA, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang disembunyikan di pohon natal yang ditaruh di dalam tas warna hitam merek billabong milik Terdakwa Saul kemudian Terdakwa Saul mengakui paket sabu yang ditemukan tersebut miliknya kemudian Terdakwa Saul beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sigi guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi 25 (dua puluh lima) paket diduga Narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) lembar plastik bening klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bilabong tempat simpan sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi mengenali dan mengetahui adalah barang/benda milik Terdakwa Saul yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya terkait dugaan tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Keterangan Saksi Aditya Riztiawan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Boladangko Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi;
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba ialah Terdakwa Saul S. Pambere Alias Cau dan kemudian Saksi sudah cukup lama melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Saul S. Pambere Alias Cau, kemudian Saksi mendapatkan informasi tersebut dari warga masyarakat dan pada hari itu juga Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan atas informasi yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saul S. Pambere Alias Cau pada hari Sabtu 14 Mei 2022 sekitar jam 18.30 WITA sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saul S. Pambere Alias Cau ditemukan barang atau benda 25 (dua puluh lima) paket yang diduga Narkoba jenis sabu, 15 (lima belas) lembar plastik bening klip ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik bening klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah plastik bening klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merek billabong tempat simpan sabu, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket sabu ditemukan di dalam rumah yang disembunyikan di pohon natal yang ditaruh di dalam tas warna hitam merek billabong milik Terdakwa Saul S. Pambere Alias Cau;
- Bahwa pemilik dari 25 (dua puluh lima) paket sabu tersebut ialah milik Terdakwa Saul S. Pambere Alias Cau;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket sabu tersebut ialah di jual kembali oleh Terdakwa Saul S. Pambere Alias Cau;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Saul S. Pambere Alias Cau sewaktu dilakukan penangkapan, 25 (dua puluh lima) paket Narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan atau diperoleh di Kelurahan Tatanga Kota Palu di tempat pencucian mobil yang diambilnya dengan cara membeli pada seorang laki-laki yang tidak di ketahui namanya;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Saul S. Pambere Alias Cau dirinya membeli sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ½ (seperdua) Gramnya;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa Saul S. Pambere Alias Cau penyebab sehingga dirinya melakukan penjualan narkoba jenis sabu ialah untuk uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2032/NNF/V/2022 tertanggal 02 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang berupa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5905 (nol koma lima sembilan nol lima) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/174/V/RES.4./2022/Rumkit Bhay, tanggal 15 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan urine Saul S. Pambere menunjukan positif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 18.30 WITA di Desa Boladangko Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi dan disita 25 (dua puluh lima) paket di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab: 2032/NNF/V/2022 tertanggal 02 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang berupa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5905 (nol koma lima sembilan nol lima) gram adalah positif mengandung metamfetamina (Sabu) Narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang disimpan pada pohon natal, serta disita pula 15 (lima belas) lembar plastik bening klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran besar, 1 lembar plastik bening kosong klip ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu)

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



buah tas warna hitam merek Bilabong tempat simpan sabu, uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa, 15 (lima belas) lembar plastik bening klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran besar, 1 lembar plastik bening kosong klip ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bilabong tempat simpan sabu, uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu dalam tas warna hitam tersebut Terdakwa peroleh dari Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 13.00 WITA dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bagi menjadi menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil untuk dijual dan 1 (satu) paket telah terjual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (seperdua) Gramnya yang Terdakwa sudah bagi 26 (dua puluh enam) sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah sekitar 4 (empat) bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Boladangko Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi tepatnya di rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa untuk istirahat, kemudian pada saat itu tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian pereman datang ke rumah milik Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri dari kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak di temukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa namun setelah di lakukan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang Terdakwa sembunyikan di pohon natal di dalam tas warna hitam merek billabong milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di amankan ke mako Polres Sigi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual serta memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) paket sabu;
- 15 (lima belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek billabong tempat simpan sabu;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 18.30 WITA di Desa Boladangko Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi dan disita 25 (dua puluh lima) paket di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab: 2032/NNF/V/2022 tertanggal 02 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang berupa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5905 (nol koma lima sembilan nol lima) gram adalah positif mengandung metamfetamina (Sabu) Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang disimpan pada pohon natal, serta disita pula 15 (lima belas) lembar plastik bening klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bilabong tempat simpan sabu, uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa, 15 (lima belas) lembar

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



- plastik bening klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran besar, 1 lembar plastik bening kosong klip ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bilabong tempat simpan sabu, uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu dalam tas warna hitam tersebut Terdakwa peroleh dari Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 13.00 WITA dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bagi menjadi menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil untuk dijual dan 1 (satu) paket telah terjual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (seperdua) Gramnya yang Terdakwa sudah bagi 26 (dua puluh enam) sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sudah sekitar 4 (empat) bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Boladangko Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi tepatnya dirumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar Terdakwa untuk istirahat, kemudian pada saat itu tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian pereman datang ke rumah milik Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri dari kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak di temukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa namun setelah di lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan Narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang Terdakwa sembunyikan di pohon natal di dalam tas warna hitam merek billabong milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di amankan ke mako Polres Sigi;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual serta memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/174/V/RES.4./2022/Rumkit Bhay, tanggal 15 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan urine Saul S. Pambere menunjukkan positif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Saul A. Pambere Alias Chaw** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal *a quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal *a quo*, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), menurut pendapat Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum,

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 18.30 WITA di Desa Boladangko Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi dan disita 25 (dua puluh lima) paket di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab: 2032/NNF/V/2022 tertanggal 02 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang berupa 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5905 (nol koma lima sembilan nol lima) gram adalah positif mengandung metamfetamina (Sabu) Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang disimpan pada pohon natal, serta disita pula 15 (lima belas) lembar plastik bening klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran besar, 1 lembar plastik bening kosong klip ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bilabong tempat simpan sabu, uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik Terdakwa, 15 (lima belas) lembar plastik bening klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran besar, 1 (satu) lembar plastik bening kosong klip ukuran besar, 1 lembar plastik bening kosong klip ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Bilabong tempat simpan sabu, uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



seluruhnya adalah milik Terdakwa, di mana 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dalam tas warna hitam tersebut Terdakwa peroleh dari Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 13.00 WITA dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (seperdua) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bagi menjadi menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil untuk dijual dan 1 (satu) paket telah terjual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (seperdua) Gramnya yang Terdakwa sudah bagi 26 (dua puluh enam) sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di mana uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa izin karenanya seluruh perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum dan berperan menjadi penjual yang lamanya menjual sudah selama 4 (empat) bulan, maka perbuatan Terdakwa *a quo*, telah memenuhi kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi delik dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi sehingga harus dipandang sebagai delik selesai (perbuatan pidananya telah selsai), sehingga tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena ketentuan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hanya dimaksudkan untuk delik permufakatan jahat dan percobaan yang bukan merupakan delik selesai;

Menimbang, bahwa tidak dipertimbangkannya unsur Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menurut pendapat Majelis tidaklah menyimpangi substansi dakwaan, melainkan hanya bersifat pengecualian bersyarat (*conditionally exception*) terhadap Surat Dakwaan,

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis Sabu, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya pidana dan besarnya denda akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, digantikan dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) paket sabu;
- 15 (lima belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek billabong tempat simpan sabu;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum scheleris*), serta untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang-barang tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Uang hasil penjualan Sabu (*fructum scheleris*) maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saul A. Pambere Alias Chaw**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Saul A. Pambere Alias Chaw** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Saul A. Pambere Alias Chaw** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Saul A. Pambere Alias Chaw** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket sabu;
 - 15 (lima belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran besar;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek billabong tempat simpan sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **Saul A. Pambere Alias Chaw** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Dgl